

**PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN  
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL<sup>1</sup>  
Oleh: Sintya Dewi Rumimper<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial dan bagaimana penyidik Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo. Undang-Undang No 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Untuk Mencegah, Menindak Dan Menghukum Perdagangan Orang, namun pada undang – undang tersebut, tidak secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial akan tetapi jika kita hubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, maka tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial diancam dengan hukum pidana, 2. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial adalah dengan membentuk tim khusus, yakni tim *cyber* dari penegak hukum yang secara intensif memantau (*cyber patrol*) berbagai isu, trending topik, serta berbagai potensi kriminal yang terjadi di dunia maya, termasuk dengan maraknya praktik tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial.

Kata kunci: perdagangan orang; media sosial;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemerintah telah memberlakukan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akhir-akhir ini didapati tindak pidana perdagangan orang dengan menggunakan media sosial sehingga kejahatan ini dianggap seperti bisnis online seperti misalnya perdagangan perempuan melalui media sosial.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial ?
2. Bagaimana penyidik Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Media Sosial.**

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo. UU No 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Untuk Mencegah, Menindak Dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak tidak secara eksplisit mengatur tentang Perdagangan Orang Yang dilakukan dengan menggunakan media sosial akan tetapi jika kita hubungkan dengan UU No 11 Tahun 2008 yang telah diubah dan ditambah oleh UU No 19 Tahun 2016, maka tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial diancam dengan hukum pidana,

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka delik formil yang menekankan kepada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin ditimbulkan sebagai contoh ada pada pasal 2 ayat (1), untuk lebih jelas mari kita lihat kembali Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

tersebut : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.<sup>3</sup>

Uraian diatas mengandung makna bahwa tanpa melihat akibat yang terjadi, apakah belum terjadi eksploitasi atau telah terjadi eksploitasi, maka unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan motivasi melakukan eksploitasi sudah bisa dikategorikan pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Adapun delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dalam hal ini tindakan eksploitasi bisa kita lihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut : “Jika Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.<sup>4</sup>

Demikian sangat jelas bahwa delik materiil pada pasal ini melihat atau mempertimbangkan akibat yang terjadi oleh tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini adalah tereksplorasi korban tindak pidana atau tidak.

Selanjutnya pada pasal 3 dikatakan: “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.

Sehingga jelas bahwa jenis perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah kegiatan memasukkan orang baik dari luar wilayah Indonesia kedalam wilayah Indonesia maupun sebaliknya dari wilayah Indonesia keluar wilayah Indonesia dengan maksud bahwa orang tersebut akan dieksploitasi maka pelaku diancam dengan hukuman pidana paling antara tiga hingga lima tahun dan atau dikenakan denda seratus dua puluh juta hingga enam ratus juta rupiah.

Pada pasal 4 dijelaskan bahwa apabila seseorang kedatangan membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi, maka orang tersebut diancam hukuman pidana antara tiga sampai lima tahun dan atau denda sebesar seratus dua puluh juta hingga enam ratus juta rupiah dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa pasal ini menekankan untuk perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana bunyinya sebagai berikut : “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>5</sup>

Dalam upaya penegakan hukum, Undang-undang no 21 tahun 2007 juga mengatur secara tegas apabila pelaku tindak pidana adalah penyelenggara negara. Sebagai mana tertulis bahwa apabila pelaku tindak pidana adalah penyelenggara negara maka selain hukumannya ditambah sepertiga, pelaku juga mendapat hukuman tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan yang diemban. Adapun penyelenggara

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

negara yang dimaksud adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang tertulis pada pasal 8:<sup>6</sup>

(a.1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(a.2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

(a.3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Selanjutnya diatur tentang usaha-usaha yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Apabila seseorang dianggap melakukan upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu terjadi maka orang tersebut dapat dipidana. Menggerakkan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan orang lain mempunyai keinginan memperdagangkan orang lain. Selain itu dikatakan lebih lanjut bahwa seseorang juga dapat dipidana jika membantu atau mencoba melakukan tindak pidana perdagangan orang. Artinya bahwa seseorang yang mengambil peran baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana ini juga dapat dipidanakan. Tidak berhenti disitu, seseorang yang bermufakat atau berencana untuk melakukan perdagangan orang juga dapat dipidana. Dari pernyataan diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah niat untuk melakukan perdagangan orang

dapat dipidana meskipun tindak pidana itu tidak terjadi seperti pada pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 9, setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).<sup>7</sup>

Pasal 10, setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.<sup>8</sup>

Pasal 11, setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.<sup>9</sup>

Selanjutnya diatur tentang pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang apabila seseorang terbukti memanfaatkan korban tindak pidana dengan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya juga dapat dipidana. Tidak berhenti disitu, diatur juga tindakan mengambil keuntungan juga meliputi memperkerjakan korban, meneruskan praktik eksploitasi maka kesemua tindakan tersebut mempunyai sanksi pidana seperti yang ada pada pasal 12 dibawah ini : "Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 9.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Pasal 10.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Pasal 11.

perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6".<sup>10</sup>

Selanjutnya alat bukti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah: Pertama, keterangan saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kedua, keterangan ahli. Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang di berikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang. Ketiga, surat. Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, di buat atas sumpah jabatan atau di kuatkan dengan sumpah, yakni :

<sup>11</sup>

- (1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, di lihat atau yang dialaminya sendiri, di sertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- (2) surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang di buat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- (3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang di minta secara resmi dan padanya;

- (4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Kelima, petunjuk.

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, keterangan terdakwa. Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan tersebut tidak dapat di artikan secara sempit, yaitu terkait dengan pengakuan saja, namun termasuk semua keterangan (pengakuan dan pengingkaran) yang diberikan oleh terdakwa bahkan termasuk keterangan yang di berikan baik di dalam maupun di luar persidangan.<sup>12</sup>

Selain alat bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, pasal 29 UUPTPO mengakui sejumlah alat bukti lainnya, yakni: Pertama, informasi yang di ucapkan, dikirimkan, di terima, atau di simpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Kedua, data, rekaman, atau informasi yang dapat di lihat, di baca, dan/atau di dengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :<sup>13</sup>

- (1) Tulisan, suara, atau gambar;
- (2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- (3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Undang-undang ITE Nomor 11 tahun 2008 pada beberapa pasal mengatur tentang perbuatan yang dilarang yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Setidaknya kita mendapati dua ayat dalam dua pasal berbeda pada Undang-Undang ini yang mengatur tentang hal tersebut. Untuk

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12.

<sup>11</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>12</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 29.

memahami lebih jelas bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengambil peran dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27 ayat (1), setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 28 ayat (1), setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.<sup>14</sup>

Pada pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak artinya undang-undang memberikan penekanan bahwa siapa saja dan dimana saja dalam wilayah hukum Indonesia tidak pandang bulu yang mempunyai niat atau ide apalagi telah mengerjakan sesuatu tetapi tidak mempunyai hak. Penekanan selanjutnya adalah kegiatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan yang dapat kita interpretasikan sebagai suatu kegiatan pembagian, atau pengiriman, atau penyebaran kepada satu atau beberapa orang dalam suatu wilayah geografi tertentu sedangkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pasal berikut mempunyai makna : "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".<sup>15</sup>

Pasal 1 ayat (4), "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".<sup>16</sup>

Sedangkan objek yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah hal-hal yang melanggar adat istiadat yang baik dan sopan santun yang berlaku sesuai dengan norma-norma yang ada pada masyarakat, dengan demikian kita dapat menarik suatu kesimpulan awal dari pasal ini yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan manusia melalui media sosial adalah beberapa bentuk seperti dibawah ini :

1. Memasang foto atau gambar pada media sosial (facebook, twitter, Instagram dan sejenisnya) yang melanggar norma kesusilaan dengan maksud melakukan perdagangan manusia.
2. Memasang video/rekaman pada media sosial (facebook, twitter, Instagram dan sejenisnya) yang melanggar norma kesusilaan dengan maksud melakukan perdagangan manusia.
3. Memasang tulisan atau teks pada media sosial (facebook, twitter, Instagram dan sejenisnya) yang melanggar norma kesusilaan dengan maksud melakukan perdagangan manusia.

Dengan demikian maka apabila unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka pertanggung jawaban pidananya harus telah memenuhi unsur perdagangan manusia dengan menggunakan media sosial dan ancaman hukumannya adalah Primair, adalah Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman penjara dan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan perberatan hukuman ditambahkan sebagai subsidair.

Akumulasi hukuman yang cukup berat tersebut dengan maksud agar masyarakat mengetahui bahwa perdagangan manusia yang dilakukan dengan menggunakan media sosial itu telah melakukan dua delik bersamaan yakni delik perdagangan manusia (*Trafficking*) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (limabelas tahun penjara dan hukuman denda

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik Pasal 27, Pasal 28.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik.

Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan delik Menyalahgunakan Informasi Teknologi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 Tahun penjara dan hukuman denda Rp. 15.000.000.000 (Limabelas milliard rupiah).<sup>17</sup>

### **B. Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Media Sosial.**

Untuk mengimbangi laju perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial, maka perlu adanya tim khusus dari penegak hukum yang secara intensif memantau berbagai isu, *trending topic*, serta berbagai potensi kriminal yang terjadi di dunia maya. Termasuk dengan maraknya praktik tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial, maka pada tahun 2015 Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk tim *cyber*.<sup>18</sup>

Salah satu tugas tim *cyber* adalah melakukan *cyber patrol* yakni patroli atau jelajah dunia maya untuk mengetahui atau mencegah informasi hoax, pendeskriditan institusi, hate speech atau ujaran kebencian, radikalisme serta tindak pidana lain seperti tindak pidana perdagangan orang seperti misalnya prostitusi online dll. Langkah pertama dalam mengorganisasikan *cyber troops* adalah dengan membuat dan mengintegrasikan akun media online maupun media sosial yang dimiliki masing-masing wilayah. Saling terintegrasi antara Polda dengan Polres dengan Polsek, dengan cara saling berteman, follow antar media sosial yang dimiliki (Facebook/fanpage facebook, Instagram, Twitter, dll). Selanjutnya membuat group WA/Telegram/Line dan menunjuk 1 anggota yang berkompeten mengetahui dan menguasai Teknologi Informasi.<sup>19</sup>

Sebagai contoh akan diberikan gambaran mengenai penyidikan kasus yang menjerat

pelaku yakni PFA (21 tahun), KSN (47 Tahun) dan dengan korban atas nama EL (16 tahun) serta AS (20 tahun) terkait praktik perdagangan orang dengan menggunakan sarana media sosial yang terjadi di Surabaya.<sup>20</sup> Dalam praktik penanganan kasus tersebut, Tim Cyber Troops Polda Jatim saat melakukan kegiatan cyber patrol, mengindikasikan adanya transaksi yang mengarah pada kegiatan perdagangan orang melalui Group Whatsapp (WA)/LINE. Tim Cyber Troops kemudian melakukan penyelidikan secara tertutup terhadap dugaan perdagangan orang ini. Selanjutnya kegiatan penyelidikan lanjutan dalam kasus perdagangan orang sebagaimana temuan awal oleh Tim Cyber Troops tersebut dilakukan penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim dengan mendatangi TKP yakni di Hotel Malibu yang diduga terjadi tindak pidana.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 24 Perkap 14 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyelidikan dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.

Penyelidikan lanjutan dengan mendatangi TKP dilakukan pada tanggal 4 September 2017 Kanit 1 Renakta beserta team menuju Hotel Malibu Jl. Raya Ngagel No. 127 Surabaya yang diduga sebagai tempat yang diduga terjadi tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Pelacuran anak. Penyelidikan ini disertai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/2016/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 4 September 2017. Selanjutnya di Ditreskrimum Polda Jatim dilakukan pemeriksaan kasus dengan dibuatnya laporan Polisi oleh Unit I Renakta Subdit IV.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Laporan Polisi/ Pengaduan terdiri dari Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B. Mengenai Laporan Polisi Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sedangkan Laporan

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>18</sup> Dian Sukma Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial (*Investigation Of Human Trafficking Through Social Media*)". Jurnal Sosiologi Dialektika, Vol. 15, No. 2, 2020, Hlm. 122.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 123.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Polisi Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. Untuk kasus ini digunakan Laporan Polisi Model A, yang mana tindak pidananya diketahui berdasarkan cyber patrol dari Tim Cyber Troops Bidhumas yang kemudian dilakukan penanganan lanjutan oleh Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jatim dengan membuat laporan Polisi Nomor: LP.A/58/IX/2017/UM/JATIM tanggal 4 September 2017.<sup>23</sup>

Proses berikutnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/1387/IX/2017/Ditreskrim, tanggal 4 September 2017 untuk kepentingan penyidikan peristiwa pidana yang dilakukan oleh tersangka. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum".<sup>24</sup>

Surat tersebut memuat informasi mengenai nama dan jabatan penyidik yang diperintahkan untuk menangani kasus tersebut serta wewenang yang dimiliki oleh tiap penyidik yakni melakukan tindakan penyidikan terkait dugaan adanya TPPO, membuat rencana penyidikan serta melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada pimpinan. Keluarnya Surat Penyidikan mengharuskan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/434/IX/2017/Ditreskrim, tanggal 4 September 2017.<sup>25</sup>

Surat ini merupakan pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan dan SPDP mengharuskan setiap penyidik yang namanya telah tercantum mengadakan pertemuan untuk membahas manajemen serta rencana penyidikan dalam kasus tersebut yang mencakup jadwal dan kegiatan penyidikan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka (3) dan

Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa "Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian" dan "Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan".<sup>26</sup>

Setelah proses penyidikan dimulai, Penyidik menetapkan PFA (21 Tahun) dan KSN (47 Tahun) sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Terhadap tersangka PFA dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP/104/IX/2017/Ditreskrim, tanggal 5 September 2017 sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan 24 September 2017 dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 5 September 2017.<sup>27</sup>

Untuk penanganan bagi korban Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jatim akan melayani korban di unit PPA/ RPK. Mengenai BAP terhadap korban, penyidik memprioritaskan menggunakan BAP Sumpah dan di rekam video, hal ini mengingat adanya traumatik yang mungkin masih dirasakan korban. Penyidik wajib merahasiakan identitas korban. Penyidik dalam hal ini wajib memberikan informasi mengenai hak restitusi yang merupakan hak pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bila korban menuntut hak restitusi maka penyidik membantu mengajukan tuntutan restitusi dalam BAP. Jika korban sakit/trauma maka penyidik harus merekomendasikan pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Bila korban butuh perlindungan maka harus direkomendasikan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>28</sup>

Penyidikan yang dilakukan terhadap kasus perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial tersebut diatas melalui proses sbb:<sup>29</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 122.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 123.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana.

- 1) Pembuatan Laporan Polisi Proses penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada awalnya adanya laporan polisi. Laporan Polisi ada dua jenis yaitu Laporan Polisi model A dan Laporan Polisi model B. Laporan polisi model A dibuat oleh petugas kepolisian. Laporan polisi ini dibuat setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat ataupun informasi dari intelijen mengenai adanya tindak pidana, atau karena kasus dan kejadian diketahui langsung serta pelakunya bisa tertangkap tangan pada saat, sedang, setelah beberapa saat melakukan kejahatannya. Sedangkan Laporan Polisi model B dibuat berdasarkan laporan atau aduan dari masyarakat. Sesuai dengan pasal 5 dan pasal 7 KUHAP. Pelaporan dan pengaduan disampaikan kepada penyidik atau, penyidik atau, penyidik pembantu. Laporan dapat diajukan secara lisan atau tulisan. Setelah pejabat (penyidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima laporan, kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- 2) Proses Pemeriksaan dan Pemberkasan. Setelah proses pembuatan laporan polisi selesai maka penyidik segera memeriksa barang bukti yang sudah diamankan dan kemudian diterbitkan surat perintah penyitaan yang ditindak lanjuti dengan berita acara penyitaan. Setelah pembuatan Berita Acara Penyitaan ini selesai maka langkah selanjutnya adalah mengajukan surat permintaan persetujuan dan penetapan ijin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan Berita Acara Penyitaan.
- 3) Pemeriksaan Tersangka Tersangka diperiksa atas keterangan korban dan atas keterangan para saksi. Pemeriksaan dituangkan dalam BAP. Penyidik harus memiliki cara-cara yang profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka agar terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Kesabaran, keluwesan, kehati-hatian serta ketrampilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada saat melakukan pemeriksaan pada tersangka.
- 4) Pemeriksaan Saksi Para saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa diperiksa polisi dan kesaksian mereka ditulis dalam BAP. Keterangan saksi ini merupakan kesaksian yang mendukung keterangan pelapor atau korban. Saksi-saksi diperiksa di RPK sesuai dengan pemeriksaan korban yang sudah diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana.
- 5) Pemeriksaan Korban atau Pelapor Pelapor atau korban dimintai keterangan tentang jalannya peristiwa dan saksi saksi yang melihat peristiwa. Permintaan keterangan atau pemeriksaan pelapor/korban ini ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi kronologi kejadian. Korban ditahap ini juga berhak mendapatkan pendampingan pengacara. Pada proses pemeriksaan,
- 6) Pemeriksaan Barang Bukti
- 7) Pemberkasan Berkas Perkara
- 8) Penyerahan Berkas Perkara Macam-macam alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:
  - a) Keterangan saksi;
  - b) Keterangan ahli;
  - c) Surat;
  - d) Petunjuk.Proses pemeriksaan korban dan saksi dilakukan di ruangan RPK yaitu Ruang Pemeriksaan Khusus yang berada di Unit PPA setiap Polda ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan korban dan saksi kasus-kasus Perdagangan Orang. Proses pemeriksaan korban dan saksi di Unit PPA Polda harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jika korban masih dibawah umur Proses pemeriksaan yang berada di ruangan itu harus sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus yaitu perlakuan secara manusiawi, penyediaan sarana dan prasarana khusus dan proses penyidikan terhadap anak wajib



dirahasiakan.<sup>30</sup> Terkecuali korban telah dewasa maka proses penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang ini tidak lagi dirahasiakan karena ditempatkan pada pemeriksaan orang dewasa yang terbuka untuk umum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat peran Polri sebagai penyidik pada dasarnya tidak terlepas dalam tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 22 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tugas Polri diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut Polri berusaha keras untuk menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat supaya terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga masyarakat mendapatkan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta dapat terbebas dari pelanggaran norma norma hukum. Adapun usaha yang dilakukan oleh Polri tersebut dapat berupa tindakan represif maupun tindakan preventif.<sup>32</sup>

Melalui tindakan preventif ini, Polri melaksanakan tugasnya dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan Polri dapat berupa dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tentunya tindakan represif ini merupakan tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum sebagaimana amanat peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

Adapun tugas-tugas pokok kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut

didasar diperjelas dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
4. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
6. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
7. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
8. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>31</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 22 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo. Undang-Undang No 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Untuk Mencegah, Menindak Dan Menghukum Perdagangan Orang, namun pada undang – undang tersebut, tidak secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial akan tetapi jika kita hubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, maka tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial diancam dengan hukum pidana,
2. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan menggunakan media sosial adalah dengan membentuk tim khusus, yakni tim *cyber* dari penegak hukum yang secara intensif memantau (*cyber patrol*) berbagai isu, trending topik, serta berbagai potensi kriminal yang terjadi di dunia maya, termasuk dengan maraknya praktik tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial.

### B. Saran

1. Seharusnya pengaturan terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui sosial media diatur secara tegas, dalam hal ini berbicara mengenai kewenangan kekuasaan legislatif untuk dapat merumuskan peraturan perundang – undangan yang relevan mengingat kembali modus operandi dari suatu tindak pidana semakin berkembang dan bervariasi.
2. Diharapkan tim *Cyber Crime* yang telah terbentuk di Polda lebih intensif lagi dengan pembentukan tim *Cyber Crime* khusus Tindak Perdagangan Orang di masing-masing Polres agar penyidikan

kasus tindak perdagangan orang terlaksana lebih komprehensif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Farhana, S.H., M.H., Pdi., *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Irianto Sulistiawati, *Perempuan Dan Hukum Menuju Yang Prospektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Madani Hasan, Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Bagian Umum Dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Mahrizal, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat*. Vol. III. No. 2. JOM Fakultas Hukum Tahun 2016.
- Moh. Hatta, S.H., M.Kn, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015

### Sumber-sumber Lain :

- <http://dx.doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>
- <http://kanaltiga.blogspot.com/2013/02/k-asus-perdagangan-manusia-indonesia.html>, diunduh tanggal 17 Februari 2015
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial)
- Mukhils R., Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III No.1 Tahun 2010.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana